



**PROVINSI PAPUA  
WALIKOTA JAYAPURA**

**PERATURAN DAERAH KOTA JAYAPURA  
NOMOR 10 TAHUN 2014  
TENTANG**

**PENGELOLAAN DAN PERLINDUNGAN PASAR TRADISIONAL**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
WALIKOTA JAYAPURA,**

- Menimbang** :
- a. bahwa sejalan dengan perkembangan perekonomian dan perdagangan di kota Jayapura serta tingkat kebutuhan masyarakat yang seiring dengan pertumbuhan jumlah penduduk yang semakin bertambah, diperlukan pengelolaan pasar tradisional yang dapat menopang pertumbuhan ekonomi kerakyatan;
  - b. bahwa dalam rangka mewujudkan fungsi pasar agar dapat berdaya guna dan berhasil guna, serta untuk meningkatkan perlindungan terhadap pertumbuhan pasar tradisional, diperlukan penataan, pembinaan, pengelolaan dan pengawasan pasar secara menyeluruh dan terpadu;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan dan Perlindungan Pasar Tradisional;

- Mengingat** :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Jayapura (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 68, Tambahan lembaran Negara Nomor 3533);
4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125) sebagaimana diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 68);
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48);
8. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
9. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 53/M-DAG/PER/12/2008 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern.

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA JAYAPURA**

**dan**

**WALIKOTA JAYAPURA**

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN DAN  
PERLINDUNGAN PASAR TRADISIONAL.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Jayapura.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Jayapura.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Jayapura yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Dinas adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang diberi wewenang dalam penataan dan pembinaan Pasar Tradisional.

6. Pasar adalah area tempat jual beli barang dan/atau jasa dengan jumlah penjual lebih dari satu baik yang disebut sebagai Pusat Perbelanjaan, Pasar Tradisional, Pertokoan, Mall, Plaza, Pusat Perdagangan maupun sebutan lainnya.
7. Pasar Tradisional adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, Swasta, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah termasuk kerjasama dengan swasta dengan tempat usaha berupa toko, kios, los dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil, menengah, swadaya masyarakat atau koperasi dengan usaha skala kecil, modal kecil dan dengan proses jual beli barang dagangan melalui tawar menawar.
8. Toko Modern adalah toko dengan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis barang secara eceran yang berbentuk Minimarket, Supermarket, Department Store, Hypermarket ataupun grosir yang berbentuk Perkulakan.
9. Pusat Perbelanjaan adalah suatu area tertentu yang terdiri dari satu atau beberapa bangunan yang didirikan secara vertikal maupun horizontal, yang dijual atau disewakan kepada pelaku usaha ataudikelola sendiri untuk melakukan kegiatan perdagangan barang.
10. Pedagang adalah mereka yang memakai tempat untuk berjualan barang maupun jasa secara tetap maupun tidak tetap di pasar milik pemerintah daerah.
11. Perlindungan adalah segala upaya Pemerintah Daerah dalam melindungi Pasar Tradisional dari persaingan yang tidak sehat dengan Pasar Modern.
12. Penataan adalah segala upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk mengatur dan menata keberadaan dan pendirian Pasar Tradisional, Pusat perbelanjaan dan Toko Modern di suatu wilayah, agar tidak merugikan dan mematikan Pasar Tradisional.

## **BAB II**

### **ASAS DAN TUJUAN**

#### **Bagian Pertama**

#### **Asas Pengelolaan Pasar**

#### **Pasal 2**

Pengelolaan Pasar Tradisional dilaksanakan berdasarkan atas asas:

- a. kemanusiaan;
- b. keadilan;
- c. kesamaan kedudukan;

- d. kemitraan;
- e. ketertiban dan kepastian hukum;
- f. kelestarian lingkungan;
- g. kejujuran usaha; dan
- h. persaingan sehat.

## **Bagian Kedua**

### **Tujuan**

#### **Pasal 3**

Tujuan pengelolaan dan pemberdayaan pasar tradisional meliputi :

- a. mewujudkan keberadaan pasar tradisional yang bersih, aman, nyaman dan berkeadilan secara berkesinambungan;
- b. menjaga stabilitas perekonomian dan meningkatkan pendapatan masyarakat untuk kesejahteraan;
- c. menjadikan pasar tradisional sebagai penggerak roda perekonomian daerah;
- d. menciptakan pasar tradisional yang berdaya saing dengan pusat perbelanjaan dan toko modern; dan
- e. memberikan perlindungan, penataan serta pemberdayaan terhadap pasar, pedagang, dan entitas ekonomi lainnya.

## **BAB III**

### **PENGELOLAAN PASAR TRADISONAL**

#### **Pasal 4**

Pengelolaan Pasar Tradisional dapat dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Swasta, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah termasuk kerjasama dengan swasta.

#### **Pasal 5**

- (1) Pengelolaan Pasar Tradisional milik Pemerintah Daerah dilakukan oleh Dinas yang membidangi Pasar.
- (2) Pengelolaan Pasar Tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. pendapatan Pasar Tradisional;
  - b. kebersihan, keamanan, ketertiban, ketentraman dan pengembangan Pasar Tradisional;
  - c. pemberdayaan dan penataan pedagang.

**Pasal 6**

- (1) Pemerintah Daerah berhak untuk mendirikan, memindahkan, memugar dan menghapus Pasar Tradisional.
- (2) Dalam hal memindahkan Pasar Tradisional yang dikelola oleh Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah wajib menyediakan lokasi yang memadai.

**Pasal 7**

- (1) Pasar tradisional terdiri atas bangunan pasar dan fasilitas penunjang.
- (2) Bangunan Pasar Tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
  - a. kios;
  - b. los; dan
  - c. pelataran.
- (3) Fasilitas penunjang Pasar Tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
  - a. kantor Pasar Tradisional;
  - b. pos keamanan;
  - c. bak tempat pembuangan sampah;
  - d. ruang terbuka hijau dan taman;
  - e. masjid / musholla;
  - f. tempat parkir kendaraan;
  - g. tempat bongkar muat;
  - h. jalan masuk dan jalan keluar;
  - i. penerangan lingkungan;
  - j. penyediaan sarana air bersih;
  - k. kamar mandi / wc;
  - l. selokan pembuangan air;
  - m. pemadam kebakaran;
  - n. hydran; dan
  - o. fasilitas pengelolaan limbah pasar.

**Pasal 8**

- (1) Pengelola pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) wajib melakukan sistim undian dalam pembagian pemakaian bangunan pasar.
- (2) Pemakaian bangunan pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan kewajiban retribusi pelayanan pasar sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

**BAB IV****PERLINDUNGAN PASAR TRADISIONAL****Pasal 9**

- (1) Pemerintah daerah wajib memberikan perlindungan kepada pasar tradisional dan pedagang didalamnya.
- (2) Perlindungan terhadap pasar tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara :
  - a. membatasi jumlah dan mengatur jarak antara pasar tradisional dengan pusat perbelanjaan dan toko modern;
  - b. penentuan jam kerja pusat perbelanjaan dan toko modern:
    1. Untuk hari Senin sampai dengan Jumat, pukul 10.00 sampai dengan pukul 22.00;
    2. Untuk hari Sabtu dan Minggu, pukul 10.00 sampai dengan pukul 23.00; dan
    3. Untuk hari besar keagamaan, libur nasional atau hari tertentu lainnya, pukul 10.00 dan dapat melampaui pukul 23.00.
  - c. menentukan lokasi yang strategis dan menguntungkan bagi pasar tradisional; dan
  - d. memfasilitasi kejelasan dan kepastian hukum tentang status hak pakai lahan pasar yang ditempati.

**Pasal 10**

Perlindungan terhadap pedagang pasar tradisional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dilakukan dengan cara :

- a. kejelasan pembagian blok tempat usaha sesuai dengan penggolongan jenis barang dagangan; dan
- b. memberikan kesempatan memperoleh tempat usaha bagi pedagang pasar tradisional yang telah ada sebelum dilakukan renovasi atau relokasi.

**BAB V**  
**PENATAAN PASAR TRADISIONAL**

**Pasal 11**

- (1) Lokasi pendirian pasar tradisional wajib mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah dan/atau Rencana Detail Tata Ruang, termasuk peraturan zonasinya.
- (2) Pendirian pasar tradisional harus memenuhi beberapa ketentuan sebagai berikut :
  - a. melakukan analisis kondisi sosial ekonomi masyarakat, keberadaan pasar tradisional dan UMKM di wilayah yang bersangkutan, yang meliputi:
    1. struktur penduduk menurut mata pencaharian;
    2. tingkat pendapatan ekonomi rumah tangga;
    3. kepadatan penduduk;
    4. pertumbuhan penduduk;
    5. penyerapan tenaga kerja lokal;
    6. kemitraan dengan UMKM lokal;
    7. ketahanan dan pertumbuhan pasar tradisional sebagai sarana bagi UMKM lokal;
    8. keberadaan fasilitas sosial dan fasilitas umum yang sudah ada; dan
    9. dampak positif dan negatif yang diakibatkan oleh jarak antara toko modern dengan pasar tradisional yang telah ada sebelumnya.
  - b. menyediakan areal parkir umum sesuai dengan kebutuhan; dan
  - c. jarak antar pasar tradisional tidak boleh kurang dari 1 km.
- (3) Penentuan jarak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a angka 9 harus mempertimbangkan :
  - a. lokasi pendirian toko modern atau pasar tradisional dengan toko modern atau pasar tradisional yang sudah ada sebelumnya;
  - b. iklim usaha yang sehat antara toko modern dengan pasar tradisional;
  - c. aksesibilitas wilayah atau arus lalu lintas; dan
  - d. dukungan atau ketersediaan infrastruktur.
- (4) Penyediaan dan pengelolaan areal parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat dilakukan berdasarkan kerja sama antara pengelola pasar tradisional dengan pihak lain.
- (5) Pasar tradisional dapat berlokasi pada setiap sistem jaringan jalan, termasuk sistem jaringan jalan lokal atau jalan lingkungan pada kawasan pelayanan bagian daerah atau lokal atau lingkungan di daerah.

**BAB VI**  
**PEMBERDAYAAN PASAR TRADISIONAL**

**Pasal 12**

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pemberdayaan pedagang yang berada di dalam pasar tradisional.
- (2) Pemberdayaan terhadap pedagang dan entitas ekonomi lainnya pada pasar tradisional pemerintah daerah dilakukan dalam bentuk :
  - a. pembinaan manajemen kewirausahaan;
  - b. peningkatan wawasan terhadap aspek kualitas produk/barang/jasa dan perlindungan terhadap konsumen;
  - c. fasilitas pembentukan wadah koperasi dan asosiasi pedagang pasar tradisional; dan
  - d. fasilitas dalam hal kemitraan dan permodalan baik sarana dan prasarana maupun keuangan serta perlindungan terhadap praktek rentenir.

**BAB VII**  
**IZIN PENEMPATAN PEDAGANG**

**Pasal 13**

- (1) Setiap pedagang yang akan menggunakan Kios dan Los untuk berdagang di Pasar Tradisional, wajib memiliki Izin Penempatan yang diterbitkan oleh Walikota melalui Dinas yang membidangi pasar.
- (2) Syarat memperoleh izin penempatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
  - a. mengajukan Surat Permohonan kepada Walikota melalui dinas yang membidangi pasar;
  - b. melampirkan foto copy kartu tanda penduduk dan kartu keluarga yang masih berlaku; dan
  - c. menandatangani Surat Pernyataan;
- (3) surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c berisi kewajiban dan larangan yang harus ditaati oleh Pemegang Izin.
- (4) Izin penempatan berlaku selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang.
- (5) Perpanjangan izin sebagaimana dimaksud ayat (1), diajukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum berakhir.

**Pasal 14**

- (1) Izin Penempatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) berlaku untuk 1(satu) tempat.

- (2) Setiap pedagang hanya diperbolehkan memiliki 1 (satu) Izin Penempatan.
- (3) Izin Penempatan tidak dapat dipindahtangankan.

**BAB VIII**  
**HAK DAN KEWAJIBAN PEDAGANG**

**Bagian Kesatu**

**Hak**

**Pasal 15**

Setiap pedagang berhak mendapatkan :

- a. pelayanan perizinan;
- b. tempat berjualan sesuai dengan izin penempatan yang dimilikinya;
- c. mendapat fasilitas penerangan umum; dan
- d. penyediaan fasilitas pengamanan.

**Bagian Kedua**

**Kewajiban**

**Pasal 16**

- (1) Setiap pedagang dan pelaku aktifitas lainnya wajib :
  - a. menjaga dan menjamin ketertiban, kebersihan serta keindahan pasar;
  - b. mengatur kerapian barang dagangannya sehingga tidak membahayakan keselamatan umum; dan
  - c. menyediakan tempat sampah pada tempat berdagangnya.
- (2) Pelaku aktifitas pasar lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
  - a. tenaga bongkar muat barang;
  - b. pelayanan jasa ojek;
  - c. pelayanan jasa angkutan;
  - d. pelayanan jasa timbang; dan
  - e. pelayanan jasa penjualan.

**BAB IX**  
**LARANGAN PEDAGANG**

**Pasal 17**

- (1) Setiap pedagang dilarang :
- a. mendirikan, menambah atau mengubah bangunan kios atau los;
  - b. menempati jalan keluar masuk atau jalan penghubung di dalam pasar untuk kegiatan jual beli;
  - c. meminjamkan atau menyewakan atau mengontrakkan kios dan los kepada pihak lain;
  - d. menjual barang yang dapat menimbulkan bahaya kebakaran atau bahaya lain termasuk barang yang dilarang diperjualbelikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - e. mendirikan bangunan baik yang bersifat permanen atau semi permanen bagi Pedagang Kaki Lima dan pedagang pasar pagi;
  - f. mengalihfungsikan kios, los, atau pelataran yang tidak sesuai dengan peruntukannya; dan
  - g. menempatkan ternak di luar lokasi yang telah ditentukan.
- (2) Setiap pedagang yang berada di dalam pasar dan kawasan pasar dilarang:
- a. menginap dan/atau bertempat tinggal di dalam pasar;
  - b. melakukan praktek rentenir;
  - c. melakukan praktek percaloan;
  - d. melakukan kegiatan yang dapat mengganggu ketertiban umum dan keamanan; dan
  - e. melakukan kegiatan bongkar muat yang tidak pada tempatnya.

**Pasal 18**

- (1) Setiap pedagang yang mendirikan, menambah atau mengubah bangunan kios atau los sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a dikenakan sanksi administratif berupa :
- a. teguran lisan;
  - b. teguran tertulis;
  - c. pembongkaran; dan/atau
  - d. denda administratif.
- (2) Setiap pedagang yang meminjamkan atau menyewakan atau mengontrakkan kios dan los kepada pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf c dikenakan sanksi administratif berupa :

- a. teguran lisan;
  - b. teguran tertulis;
  - c. pencabutan izin; dan/atau
  - d. denda administratif.
- (3) Setiap pedagang yang mengalihfungsikan kios, los, atau dasaran yang tidak sesuai dengan peruntukannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf f dikenakan sanksi administratif berupa :
- a. teguran lisan;
  - b. teguran tertulis;
  - c. pencabutan izin; dan/atau
  - d. denda administratif.
- (4) Setiap pedagang yang menginap dan/atau tinggal di dalam pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a dikenakan sanksi administratif berupa:
- a. teguran lisan;
  - b. teguran tertulis;
  - c. pencabutan izin; dan/atau
  - d. denda administratif

## **BAB X**

### **KETENTUAN PENYIDIKAN**

#### **Pasal 19**

- (1) Selain penyidik Polri, PPNS Daerah diberi kewenangan untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran peraturan daerah ini.
- (2) Kewenangan penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah;
  - b. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan ditempat kejadian;
  - c. menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
  - d. melakukan penyitaan benda atau surat;
  - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
  - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;

- g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
  - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya; dan
  - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat POLRI sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

## **BAB XI**

### **KETENTUAN PIDANA**

#### **Pasal 20**

- (1) Pengelola pasar yang tidak melakukan sistim undian dalam pembagian pemakaian bangunan pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Pejabat penerbit izin yang menerbitkan izin penempatan lebih dari 2 (dua) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah).

#### **Pasal 21**

Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 adalah pelanggaran.

**BAB XII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 22**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Jayapura.

**Ditetapkan di : Jayapura**  
**Pada tanggal : 20 Mei 2014**

**WALIKOTA JAYAPURA,**

**TTD**

**BENHUR TOMI MANO**

**Diundangkan di Jayapura**

**Pada tanggal 20 Mei 2014**

**SEKRETARIS DAERAH KOTA JAYAPURA,**

**TTD**

**R.D. SIAHAYA, SH.MM**

**LEMBARAN DAERAH KOTA JAYAPURA TAHUN 2014 NOMOR 80**

Untuk Salinan yang sah sesuai dengan aslinya

**a.n. SEKRETARIS DAERAH KOTA JAYAPURA**  
**KEPALA BAGIAN HUKUM**



**MAKZI L. ATANAY, SH**  
**PEMBINA TK. I**  
**NIP 19720703 200112 1 004**

**PENJELASAN**  
**ATAS**  
**PERATURAN DAERAH KOTA JAYAPURA**  
**NOMOR 10 TAHUN 2014**  
**TENTANG**

**PENGELOLAAN DAN PERLINDUNGAN PASAR TRADISIONAL**

**I. UMUM**

Pasar tradisional merupakan pasar yang berperan penting dalam memajukan pertumbuhan ekonomi di Indonesia dan memiliki keunggulan bersaing secara alamiah. Keberadaan pasar tradisional ini sangat membantu, tidak hanya bagi pemerintah daerah tetapi juga para masyarakat yang menggantungkan hidupnya dalam kegiatan berdagang, karena didalam pasar tradisional terdapat banyak aktor yang memiliki arti penting dan berusaha untuk mensejahterakan kehidupannya baik itu pedagang, pembeli, pekerja panggul dan sebagainya. Mereka semua adalah aktor yang berperan penting dalam mempertahankan eksistensi pasar tradisional di Indonesia.

Pasar tradisional selama ini kebanyakan terkesan kumuh, kotor, semrawut, bau dan seterusnya yang merupakan *stigma* buruk yang dimilikinya. Namun demikian sampai saat ini di kebanyakan tempat masih memiliki pengunjung atau pembeli yang masih setia berbelanja di pasar tradisional. Memang tidak dapat dipungkiri bahwa banyak juga pasar tradisional yang dalam perkembangannya menjadi sepi, ditinggalkan oleh pengunjung atau pembelinya yang beralih ke pasar modern.

Selanjutnya permasalahan yang dihadapi oleh para pengelola pasar di lapangan tidak terlepas dari Kebijakan pimpinan daerah dan para pejabat di bawahnya (Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah-SKPD). Dari kebijakan yang dikeluarkan dapat diketahui kepedulian mereka terhadap pasar tradisional beserta para pedagang di dalamnya. Seperti diketahui pembiaran ini dapat menyebabkan gangguan terhadap pasar tradisional dan para pedagang di dalamnya, sehingga perlu ditata dan dibina.

Untuk melindungi keberadaan pasar tradisional dan bagaimana mengelola, menata pasar tradisional di Kota Jayapura perlu dibuatkan suatu regulasi yang mengatur tentang Pengelolaan dan perlindungan pasar tradisional di Kota Jayapura. Pengelolaan dan perlindungan pasar tradisional dalam Peraturan Daerah ini mempunyai dua peranan yang sangat penting, yaitu satu sisi merupakan perlindungan dan pengakuan

terhadap keberadaan pasar tradisional di Kota Jayapura, sedangkan disisi lainnya Peraturan Daerah ini merupakan dasar hukum yang kuat bagi Pemerintah Kota Jayapura untuk melakukan fasilitasi/atau pembinaan, pengaturan dan penertiban terhadap pasar tradisional.

## **II. PASAL DEMI PASAL**

*Pasal 1*

*Cukup jelas*

*Pasal 2*

*Cukup jelas*

*Pasal 3*

*Cukup jelas*

*Pasal 4*

*Cukup jelas*

*Pasal 5*

*Cukup jelas*

*Pasal 6*

*Cukup jelas*

*Pasal 7*

*Cukup jelas*

*Pasal 8*

*Cukup jelas*

*Pasal 9*

*Cukup jelas*

*Pasal 10*

*Cukup jelas*

*Pasal 11*

*Cukup jelas*

*Pasal 12*

*Cukup jelas*

*Pasal 13*

*Cukup jelas*

*Pasal 14*

*Cukup jelas*

*Pasal 15*

*Cukup jelas*

*Pasal 16*

*Cukup jelas*

*Pasal 17*

*Cukup jelas*

*Pasal 18*

*Cukup jelas*

*Pasal 19*

*Cukup jelas*

*Pasal 20*

*Cukup jelas*

*Pasal 21*

*Cukup jelas*

*Pasal 22*

*Cukup jelas*

**WALIKOTA JAYAPURA,**

**TTD**

**BENHUR TOMI MANO**

**SEKRETARIS DAERAH KOTA JAYAPURA,**

**TTD**

**R.D. SIAHAYA, SH.MM**

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA JAYAPURA NOMOR 53**

Untuk Salinan yang sah sesuai dengan aslinya

**a.n. SEKRETARIS DAERAH KOTA JAYAPURA  
KEPALA BAGIAN HUKUM**



**MAKZI L. ATANAY, SH  
PEMBINA TK. I**

**NIP 19720703 200112 1 004**